



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI

NOMOR 67 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS
SE-KOTA KENDARI DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melakukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan perlu dilakukan Pencocokan dan Penelitian Terbatas Se-Kota Kendari;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Tim Pencocokan dan Penelitian Terbatas Se-Kota Kendari Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Memerhatikan: 1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 109/PK.01-BA/7471/2/2025 tanggal 8

September 2025 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari; dan

2. DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari SP DIPA-076.01.2.659509/2025 tanggal 20 Agustus 2025.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN TERBATAS SE-KOTA KENDARI DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Tim Pencocokan Dan Penelitian Terbatas Se-Kota Kendari dalam Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pencocokan & Penelitian Terbatas dilaksanakan sebagai berikut:
- a. Petugas wajib menggunakan pakaian rapi dan menggunakan tanda pengenal;
 - b. Petugas mendatangi rumah atau lokasi langsung sesuai dengan data yang dipegang;
 - c. Apabila pemilik identitas tidak dapat ditemukan, dapat melakukan koordinasi dengan RT/Desa/Kelurahan setempat;
 - d. Petugas melakukan dokumentasi foto per orang pada saat kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas;
 - e. Petugas melakukan pengisian pada lembar monitoring setelah selesai melakukan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas; dan
 - f. Data yang sudah dilakukan pencocokan dan penelitian terbatas dikumpulkan per Tim.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APBN Bagian Anggaran 076 DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 9 September 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
dan Hukum,



Muhammad Rajab Buruto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd.

JUMWAL SHALEH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI
NOMOR 67 TAHUN 2025
TENTANG
PENETAPAN TIM PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
TERBATAS SE-KOTA KENDARI DALAM
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
TAHUN 2025

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
TERBATAS SE-KOTA KENDARI DALAM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	JUMWAL SHALEH	KETUA KPU KOTA KENDARI	September s.d Desember Tahun 2025
2.	ARWAH	ANGGOTA KPU KOTA KENDARI	
3.	LA ODE HERMANTO	ANGGOTA KPU KOTA KENDARI	
4.	AHMAD SEGATI FIRIHU	ANGGOTA KPU KOTA KENDARI	
5.	HANS A. ROMPAS	ANGGOTA KPU KOTA KENDARI	
6.	MUSKAM	SEKRETARIS	
7.	ICHWANSYAH	KASUBAG KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK	
8.	FIRMAWATI F.	KASUBAG PARMAS DAN SDM	
9.	FALMAWANTY PATAMPANG	KASUBAG PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI	
10.	MUHAMMAD RAJAB BURUTO	KASUBAG TEKNIS PENYELENGGARAAN DAN HUKUM	
11.	MAYA PUSPITA HAMRA	STAF	
12.	NURHANI	STAF	
13.	JUMAWAL	STAF	
14.	ANDI RAHMAWATI	STAF	
15.	NUR RAKHMAD YANI	STAF	
16.	MULYADI	STAF	
17.	NELNI	STAF	
18.	YUSRI	STAF	
19.	DEA INDRAYANI	STAF	
20.	NADAA QUR'ATUL 'AIN	STAF	
21.	NIRMALA SARI ABDULLAH	STAF	
22.	VIKDA DICKY HIDAYAT	STAF	
23.	REZA MOHAMMAD AMAL	STAF	
24.	RAHMATULLAH	STAF	
25.	LA ODE AHMAD DARMAN	STAF	
26.	ZAHRA	STAF	
27.	LA KANCI	STAF	
28.	MUHAMMAD YUSRIL YUSUF	STAF	

29.	WINARSI	STAF	
30.	MUH. RISAL PADLI	STAF	
31.	JUHASMAN	STAF	
32.	WA ODE DHARMATASIA	STAF	
33.	MUHAMMAD HASAN AL BANA	STAF	
34.	ROMI ALAMSYAH	STAF	
35.	ALALA DALAY	STAF	

KENDARI, 9 SEPTEMBER 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KENDARI

Kasubbag Teknis Penyelenggaraan

dan Hukum.

Muhammad Rajab Buruto

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KENDARI,

ttd.

JUMWAL SHALEH

